

DAMPAK PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN

Rinda Septiani¹, Purwanti²

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa

rindaseptiani.112110845@mhs.pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang mereka sambil melanjutkan operasional perusahaan. PKPU memungkinkan debitur menyusun rencana perdamaian dengan kreditur untuk mencegah likuidasi aset. Meski efektif dalam beberapa kasus, pelaksanaan PKPU juga memiliki tantangan, seperti konflik antara kreditur separatis dan konkuren, serta kurangnya transparansi debitur. Proses ini diawasi oleh kurator dan hakim pengawas yang bertugas memastikan pelaksanaannya sesuai hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka, bertujuan untuk menganalisis dampak PKPU terhadap penyelesaian utang-piutang dan kelangsungan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU dapat menjadi solusi efektif jika didukung itikad baik semua pihak serta pengawasan yang ketat.

Kata Kunci: PKPU, Kepailitan, Kreditor, Kurator, Utang

ABSTRACT

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that aims to provide debtors with the opportunity to restructure their debts while continuing company operations. PKPU allows debtors to draw up a peace plan with creditors to prevent asset liquidation. Although effective in some cases, the implementation of PKPU also has challenges, such as conflicts between separatist and concurrent creditors, and a lack of debtor transparency. This process is supervised by a curator and a supervising judge who are tasked with ensuring that its implementation is in accordance with the law. This study uses a normative legal method with a literature study approach, aiming to analyze the impact of PKPU on debt settlement and company continuity. The results of the study show that PKPU can be an effective solution if supported by the good faith of all parties and strict supervision.

Keywords: PKPU, Bankruptcy, Creditors, Curator, Debt

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
542.863.513

Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepailitan merupakan isu yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditor dalam situasi ini adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan PKPU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU (Asikin, 2002)

PKPU merupakan instrumen hukum yang memberikan peluang bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang sambil tetap melanjutkan operasional bisnisnya. Meski demikian, pengabulan permohonan PKPU oleh pengadilan niaga memiliki dampak hukum yang signifikan bagi debitor, kreditor, serta pihak-pihak terkait lainnya (Astara, 2018). PKPU adalah masa negosiasi antara debitor dan kreditor yang berlangsung di bawah pengawasan pengadilan. Tujuan utama dari PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka sekaligus mengajukan rencana perdamaian, termasuk usulan pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor (Herlambang & Anshari, 2025).

Kurator merupakan seorang profesional yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor. Tugas kurator meliputi mengidentifikasi, mengelola, mempertahankan, dan, jika memungkinkan, meningkatkan nilai barang yang disita untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor. Profesi kurator berperan penting dalam dunia usaha untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil, cepat, transparan, dan efektif. Kurator dan pengurus dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola dan menyelesaikan harta debitor yang telah dinyatakan pailit atau dalam proses PKPU. Selain itu, kurator dan pengurus juga bertindak sebagai penjaga aset debitor guna mencegah tindakan curang atau kesewenang-wenangan dari kreditor yang berpotensi merugikan kreditor lainnya (Sinaga & Manurung, 2024).

Dalam konteks hukum Indonesia, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alternatif untuk merestrukturisasi utang mereka. PKPU memberikan kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan tanpa harus melalui proses kepailitan yang lebih drastis. Efektivitas PKPU dalam menyelesaikan utang piutang sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal dampaknya terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Efektivitas PKPU sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan negosiasi para pihak, kepatuhan terhadap aturan hukum serta kepercayaan antara debitor dan kreditor. Dalam praktiknya, proses PKPU dapat menjadi solusi yang menguntungkan atau justru menimbulkan polemik baru yang berujung pada kegagalan penyelesaian utang piutang.

Permasalahan dalam PKPU sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan antara kreditor separatis dan kreditor konkuren. Kreditor separatis, seperti lembaga perbankan, umumnya memiliki hak istimewa atas aset tertentu, sementara kreditor konkuren sering kali merasa dirugikan dalam pembagian hasil penyelesaian utang. Kondisi ini dapat mempersulit tercapainya kesepakatan yang adil, sehingga memengaruhi keberhasilan proses PKPU. Kurangnya transparansi dari pihak debitor juga menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PKPU. Beberapa debitor memanfaatkan proses ini untuk menunda pembayaran tanpa niat yang jelas untuk menyelesaikan utang. Hal ini tidak hanya merugikan kreditor, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merusak kepercayaan dalam dunia bisnis. Di sisi lain, peran hakim pengawas dan mediator dalam proses PKPU sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Hakim pengawas bertugas memastikan bahwa proses berjalan sesuai aturan hukum, sementara mediator berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara debitor dan kreditor. Keterbatasan sumber daya dan pengalaman di bidang ini sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam proses PKPU.

Fenomena pailit yang dialami oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk, menunjukkan bahwa meskipun PKPU dapat memberikan waktu tambahan untuk merestrukturisasi utang, tidak semua perusahaan berhasil memanfaatkan kesempatan ini

dengan baik. Pada tahun 2023, PT Sri Rejeki Isman Tbk mengajukan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah mengalami kesulitan keuangan yang parah akibat penurunan permintaan pasar dan tingginya biaya produksi. Data menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2023, pendapatan perusahaan turun sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya, yang memperburuk likuiditas dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban utang. Proses PKPU ini menciptakan ketidakpastian di kalangan kreditor dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat berdampak pada keputusan investasi dan hubungan bisnis di masa depan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan jika tidak diiringi dengan langkah-langkah restrukturisasi yang efektif.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang kepailitan dan PKPU, masih terdapat celah penelitian terkait dampak spesifik dari penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap penyelesaian utang piutang. Banyak studi sebelumnya lebih fokus pada aspek hukum atau prosedural dari PKPU tanpa mengeksplorasi implikasi praktisnya bagi perusahaan dan kreditor. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika PKPU dalam konteks kepailitan di Indonesia serta membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait manajemen utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana penundaan kewajiban pembayaran utang dapat mempengaruhi hasil akhir penyelesaian utang piutang serta dampaknya terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk karya tulis dengan judul **“DAMPAK PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, muncul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian utang-piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam proses kepailitan?
2. Apa saja akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan PKPU terhadap debitur, kreditor, dan pihak terkait lainnya?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan PKPU dan kepailitan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Identifikasi tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian adalah sangat penting mengingat tujuan penelitian dengan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian sangat erat hubungannya. Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme penyelesaian utang-piutang melalui PKPU sebagai upaya alternatif dalam proses kepailitan.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi akibat hukum dari pelaksanaan PKPU terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk debitur dan kreditor.
3. Mengkaji dampak pelaksanaan PKPU dan kepailitan terhadap operasional dan keberlangsungan perusahaan yang mengalami kondisi finansial yang sulit.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keadilan

Teori Keadilan John Rawles (1971) menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya adalah prinsip kebijakan rasional yang diterapkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Dalam mencapai keadilan, rasional jika seseorang memenuhi keinginannya berdasarkan prinsip utilitas, karena tindakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersih berupa kepuasan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat.

Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi pendekatan yang lebih realistis dalam merancang aturan sosial berdasarkan prinsip saling menguntungkan, yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja sama sosial. Dalam konsep keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*), terdapat kumpulan prinsip-prinsip yang saling berkaitan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan relevan dan menentukan keseimbangan yang adil. Konsep ini dianggap lebih umum dan pasti karena prinsip-prinsip keadilan telah dipilih dan diketahui secara luas. Berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), di mana keadilan diartikan sebagai keseimbangan yang dihasilkan dari tuntutan-tuntutan yang bersaing.

2.2 Kepailitan

Dalam Undang-Undang Kepailitan, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepailitan tetapi hanya menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitor pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, bagi suatu perseroan terbatas selaku debitor dalam kepailitan, adanya pernyataan pailit oleh suatu putusan pengadilan, maka perseroan yang bersangkutan demi kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam harta pailit.

2.3 Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling* merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu (Iryani, 2018).

Tujuan utama dari PKPU adalah mencegah likuidasi atau kepailitan total perusahaan dengan memberikan waktu kepada debitor untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Dan pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit.

2.4 Debitor

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor yang memiliki lebih dari satu kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU jika tidak mampu atau memperkirakan dirinya tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan ini bertujuan untuk menawarkan rencana perdamaian, yang mencakup pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Permohonan PKPU ini dapat diajukan oleh debitor perorangan maupun badan hukum.

2.5 Kreditor

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dalam PKPU adalah:

- a) Kreditor separatis: Diatur dalam pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dll
- b) Kreditor preferen: Berdasarkan pada pasal 1139 dan pasal 1149 KUHP, yang dimaksud dengan kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang yang bersangkutan.
- c) Kreditor konkuren: Berdasarkan pada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor golongan ini adalah semua Kreditor yang tidak masuk Kreditor separatis dan tidak termasuk Kreditor preferen.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis berbagai aturan hukum, asas hukum, dan literatur terkait. Penelitian ini menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sementara bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum dan dokumen lain yang mendukung.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dampak PKPU terhadap penyelesaian utang-piutang di perusahaan yang mengalami kepailitan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum dan implementasinya dalam konteks kasus tertentu.

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif, karena bersifat normatif. Namun demikian, fokusnya adalah pada peraturan hukum yang berlaku, studi kasus kepailitan di Indonesia serta dokumen hukum terkait yang menjadi objek kajian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan sumber informasi dari media cetak yang relevan dengan proses legislasi dan pelaksanaan PKPU. Analisis dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan data untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyelesaian Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan

Undang-Undang Kepailitan memberikan peluang bagi debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran (*surseance van betaling* atau *suspension of payment*) ke pengadilan niaga. Melalui permohonan tersebut, debitur pada umumnya bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditur konkuren. PKPU ini dapat diajukan terhadap debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Undang-undang kepailitan menyediakan dua cara agar debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Adapun cara tersebut sebagai berikut:

- a) Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *surseance van betaling* sebelum adanya permohonan pernyataan pailit terhadap debitur mencegah diajukannya permohonan pailit terhadap debitur tersebut. Jika permohonan pailit telah diajukan, PKPU dapat diajukan selama permohonan pailit tersebut masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan niaga. Dalam hal PKPU diajukan di tengah proses pemeriksaan permohonan pailit, pengadilan wajib menghentikan pemeriksaan permohonan pailit tersebut hingga PKPU diproses lebih lanjut.
- b) Debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Meskipun perdamaian ini tidak dapat membatalkan status kepailitan yang telah ditetapkan, tercapainya kesepakatan perdamaian akan mengakhiri kepailitan tersebut. Dengan demikian, debitur dapat mencegah dilakukannya likuidasi terhadap harta kekayaannya, meskipun status kepailitan telah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian ini menjadi langkah untuk menyelesaikan kepailitan debitur tanpa melalui proses likuidasi.

Dalam menjalankan proses PKPU, semua pihak harus beritikad baik dan bersikap jujur untuk menyelesaikan proses tersebut secara adil. Berdasarkan teori itikad baik, kreditur dapat dimintai tanggung jawab secara yuridis jika menyebabkan kerugian akibat tindakan yang tidak didasarkan pada itikad baik. Hofmann dan Vollmar menjelaskan bahwa itikad baik tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga bersifat objektif, yang mencakup prinsip kepatutan (*billikheid, redelijkheid*). Prinsip itikad baik (*good faith*) ini harus diterapkan sejak tahap negosiasi, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, prinsip resiprositas

mengharuskan para pihak dalam perjanjian untuk menjalankan hak dan kewajiban secara timbal balik (Mantili et al., 2021).

4.2 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan pengurusan atau pemindahan hak atas hartanya tanpa kewenangan dari pengurus, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika debitur melakukan tindakan hukum tanpa izin, pengurus berhak mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi harta debitur agar tidak dirugikan. Dalam PKPU, debitur dan pengurus bertindak sebagai *dwi tunggal* dalam pengurusan dan pengalihan harta. Kewajiban debitur yang dilakukan tanpa kewenangan hanya dapat dibebankan kepada hartanya apabila tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi harta tersebut. Proses PKPU tidak menghentikan pemeriksaan perkara yang telah dimulai maupun pengajuan perkara baru, kecuali perkara terkait tuntutan pembayaran piutang yang telah diakui oleh debitur, di mana hakim dapat menunda keputusan hingga akhir PKPU. Selain itu, debitur tidak dapat menjadi pihak penggugat atau tergugat dalam perkara terkait hartanya tanpa bantuan pengurus.

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Semua tindakan eksekusi untuk pelunasan utang, termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebani agunan maupun yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan lainnya, harus ditangguhkan. Sitaan yang telah dipasang berakhir secara otomatis setelah putusan PKPU ditetapkan secara tetap atau setelah perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali pengadilan menetapkan sebaliknya atas permintaan pengurus. Atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, pengadilan juga dapat menetapkan pengangkatan sitaan terhadap barang-barang yang termasuk dalam harta debitur jika dianggap masih diperlukan. Penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku bagi semua piutang, kecuali diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

- a) Tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b) Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar dan Hakim Pengawasan harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- c) Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada poin 2 tersebut di atas.

Berdasarkan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, jika terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi saat putusan PKPU ditetapkan, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta pengurus memberikan kepastian mengenai kelanjutan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati. Jika tidak tercapai kesepakatan, hakim pengawas akan menetapkannya. Apabila pengurus tidak memberikan jawaban atau menolak melanjutkan perjanjian dalam jangka waktu yang ditentukan, perjanjian tersebut dianggap berakhir, dan pihak terkait dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya, jika pengurus menyatakan kesanggupan untuk melanjutkan perjanjian, pengurus wajib memberikan jaminan atas kesanggupan tersebut. Perjanjian yang mewajibkan debitur melaksanakan sendiri tindakan yang diperjanjikan tidak dapat dimintakan kepastian kelanjutannya (Aprita, 2016).

4.3 Dampak Kepailitan dan PKPU Terhadap Perusahaan

Kepailitan merupakan salah satu ancaman terbesar yang dapat dihadapi oleh sebuah perusahaan. Ketika perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, kondisi tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Seluruh aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit akan disita, dan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola harta kekayaan debitur pailit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Keberlangsungan Perusahaan

Putusan kepailitan memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan, termasuk hilangnya kontrol atas sebagian atau seluruh aset perusahaan, seperti inventaris, simpanan uang di bank, dan properti. Dalam kondisi terburuk, penghentian operasional perusahaan akibat kepailitan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Situasi ini menggambarkan konsekuensi besar yang harus dihadapi perusahaan ketika dinyatakan pailit.

Putusan kepailitan juga membawa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berupa pembatasan kewenangan dalam mengelola harta kekayaan. Debitur hanya diizinkan melakukan tindakan yang memberikan keuntungan atau meningkatkan nilai harta pailit (boedel pailit). Jika debitur melakukan perbuatan yang merugikan atau mengurangi nilai harta pailit, kurator dapat mengajukan pembatalan atas tindakan tersebut. Proses pembatalan ini, yang dikenal sebagai *actio pauliana*, bersifat relatif dan hanya digunakan untuk melindungi kepentingan harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 41 ayat (2) UUK PKPU menyatakan bahwa, "Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur".

2. Pengelolaan Aset Debitur Pailit

Setelah Pengadilan Niaga menyatakan kepailitan, seorang kurator akan ditunjuk untuk mengelola aset-aset debitur pailit dan melindungi hak-hak kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika kreditur kepailitan tidak menunjuk kurator perorangan, Balai Harta Peninggalan (BHP) dapat ditunjuk sebagai kurator untuk menjalankan tugas tersebut.

Selain menunjuk kurator, Pengadilan Niaga juga akan menunjuk Hakim Pengawas yang bertugas memantau pelaksanaan tugas kurator. Hakim Pengawas ini akan diawasi oleh Majelis Hakim yang menangani perkara kepailitan. Dalam proses kepailitan maupun PKPU, kreditur tidak diperbolehkan menagih utangnya secara langsung kepada debitur. Kreditur diwajibkan melaporkan piutangnya kepada kurator atau pengurus untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pengelolaan aset debitur pailit, tidak semua kreditur diperlakukan sama. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK PKPU) memberikan hak istimewa kepada kreditur yang memiliki jaminan, seperti hak tanggungan atau hak gadai. Selain itu, kreditur tertentu, seperti pekerja dengan gaji yang belum dibayar atau pemerintah dengan tagihan pajak, memiliki prioritas dalam pelunasan. Sementara itu, kreditur tanpa hak khusus, atau yang disebut sebagai kreditur konkuren, mendapatkan perlakuan yang setara di antara mereka.

Debitur juga memiliki kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi penyesuaian jumlah piutang dengan jumlah utang yang diajukan kepada kreditur. Rencana ini bertujuan agar debitur dapat menghindari likuidasi aset. Namun, rencana tersebut harus mendapat persetujuan dari para kreditur konkuren melalui pemungutan suara dalam rapat kreditur, dan dalam beberapa kasus, juga memerlukan persetujuan pengadilan. Jika rencana perdamaian disetujui, maka rencana tersebut mengikat seluruh kreditur konkuren. Sebaliknya, jika ditolak, debitur akan menjalani proses likuidasi.

Secara umum, kreditur dengan hak istimewa tidak terpengaruh oleh rencana perdamaian, kecuali jika mereka secara sukarela menyetujui pengabaian atau modifikasi atas hak-hak mereka. Namun, jika debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam rencana perdamaian, debitur akan dilikuidasi, dan seluruh asetnya akan dijual secara terbuka, seperti melalui lelang atau tender oleh Balai Lelang Negara.

Hasil penjualan aset yang tidak dijamin akan dibagikan kepada para kreditur berdasarkan jenis piutang mereka. Kreditur dengan hak istimewa akan menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum kreditur konkuren. Kreditur yang memiliki hak tanggungan atau hak gadai berhak menerima hasil penjualan aset yang dijadikan jaminan sebelum kreditur lainnya memperoleh pembayarannya.

KESIMPULAN

PKPU merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus menghadapi likuidasi aset secara langsung. Dalam proses PKPU, debitur dan kreditur memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan melalui rencana perdamaian yang menguntungkan semua pihak. Keberhasilan PKPU sangat bergantung pada itikad baik, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Konflik antara kreditur separatis dan konkuren, serta kurangnya pengawasan, dapat menghambat efektivitas PKPU. Meski demikian, peran kurator dan hakim pengawas terbukti penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), diperlukan penguatan pengawasan dari hakim pengawas, transparansi yang lebih baik dari pihak debitur, serta peran kurator yang lebih proaktif dalam melindungi kepentingan kreditur secara adil. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam proses PKPU perlu ditingkatkan untuk mengurangi konflik dan kesalahpahaman antara debitur dan kreditur. Pemerintah juga diharapkan dapat menyempurnakan regulasi terkait PKPU untuk memperjelas prosedur dan memperkuat mekanisme penyelesaian utang-piutang secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2016). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori* (N. Ayesha, Ed.). Pena Indis.
- Asikin, Z. (2002). *Hukum kepailitan & penundaan pembayaran di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Astara, I. W. W. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*. Warmadewa University Press.
- Herlambang, E., & Anshari, T. S. (2025). DAMPAK HUKUM PENGABULAN PERMOHONAN PKPU DITINJAU DARI UU NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG KEPAILITAN DAN

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus: PKPU PT. Rekayasa Industri). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*.

Iryani, D. (2018). *PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM PENYELESAIAN UTANG PIUTANG YANG BERKEADILAN*. Universitas Brawijaya.

Mantili, R., Eka Trisna Dewi, P., Kunci, K., & Aktual Justice, P. (2021). PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1).

John Rawles. (1971). *A THEORY OF JUSTICE*. The Belknap Press of Harvard University Press.

Sinaga, A., & Manurung, R. S. (2024). *ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.17515>